



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/94/SEKRETARIAT TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026**

BUPATI BUNGO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bungo, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang 2

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dan menjawab status quo Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan penataan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai:
 - a. menyusun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam Skala Kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;

e. merespon 3

- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEEMPAT** : Sekretariat sebagaimana pada diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. mengelola seluruh administrasi kesekretariatan, termasuk surat menyurat, pendataan, dan penyusunan laporan
 - b. mengkoordinasikan kegiatan antar anggota tim, instansi terkait, dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik
 - c. memfasilitasi proses musyawarah, mediasi, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik
 - d. memantau perkembangan situasi konflik dan mengevaluasi efektivitas upaya penanganan yang telah dilakukan
 - e. melakukan pendataan dan dokumentasi terkait konflik sosial, termasuk potensi konflik, penyebab, dan dampak yang ditimbulkan
- KELIMA** : Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Kabupaten kepada Menteri melalui Gubernur.
- KEENAM** : Hasil pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu penanganan konflik sosial di daerah disampaikan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur kepada Menteri melalui Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial
- KETUJUH** : Bupati melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial dengan memberikan penghargaan atas prestasi dan/atau inovasi dalam penanganan konflik sosial.
- KEDELAPAN** : Bupati melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial pada tingkat kabupaten meliputi pengawasan pelaksanaan tugas Tim Terpadu dan pengendalian kesesuaian capaian kinerja Tim Terpadu dengan Rencana Aksi Terpadu
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Terhadap Pendanaan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu yang merupakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi vertikal dibebankan pada masing-masing instansi vertikal.

KESEBELAS 4

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI BUNGO



DEDY PUTRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/94/SEKRETARIAT TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2026

- Ketua : Bupati Bungo
- Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
2. Kepala Kepolisian Resort Bungo
3. Komandan Kodim 0416 BUTE
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo
- Sekretaris : 1. Kepala BPBDKesbangpol Kab. Bungo
2. Kabag Ops Polres Bungo
3. Pasi Ops Kodim 0416 BUTE
4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bungo
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab.Bungo
2. Koordinator Wilayah Bungo Binda Jambi
3. Kepala Kantor ATR/BPN Kab. Bungo
4. Ketua Pengadilan Negeri Bungo
5. Ketua Lembaga Adat Melayu Kab. Bungo
6. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bungo
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bungo
10. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
11. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo
12. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bungo
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Bungo
16. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
17. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bungo
18. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bungo
19. Kepala Bagian SDA Setda Kab. Bungo
20. Kasat Intel Polres Bungo
21. Pasi Intel Kodim 0416 BUTE
22. Intel Korem 042 Garuda Putih
23. Badan Intelijen Strategis wil. Bungo
24. Ketua FKUB Kab. Bungo
25. Camat Se-Kab. Bungo

BUPATI BUNGO



DEDY PUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/94/SEKRETARIAT TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

- Ketua : Sekretaris BPBDKesbangpol Kab. Bungo
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional
- Sekretaris : Kepala Bidang Bidang Bidang Politik dan Kemasyarakatan
- Anggota : 1. Andra Marsah, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional)
2. Ikhsan, S.Ag (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional)
3. Yully Elvira, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik dan Kemasyarakatan)
4. Eva Nurianti, S. Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik dan Kemasyarakatan)
5. Sayid Dedi Marlian, S.Sos (Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional)
6. Rohani, S.Sos (Analisis Wawasan Kebangsaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional)
7. Muhammad Sobri, S.IP (Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Politik dan Kemasyarakatan)
8. Safri Aldi Safrudin (Pengadministrasian Perkantoran Sekretariat BPBDKesbangpol Kab. Bungo)
9. Rahmat Haryanto, ST (Staf Sekretariat BPBDKesbangpol Kab. Bungo)

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA